



PUTUSAN

Nomor 2809 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ELVY, bertempat tinggal di Pujonlor, RT 03, RW 03, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Much Ainur Rofiq, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cemara Kipas 175, Tinjumoyo, RT 002, RW 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG MALANG CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BATU, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kota Batu, Jawa Timur;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar denda maksimal sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf C Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang ditotal sebesar Rp125.699.961,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil yang ditotal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kota Batu, Jawa Timur;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mlg, tanggal 18 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 694/PDT/2018/PT SBY, tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mlg. *juncto* Nomor 694/PDT/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor 694/Pdt.G/2018/PT.SBY, tanggal 8 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 80/Pdt.G/2018/PN.Mlg, tanggal 26 September 2018, menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar denda maksimal sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf C Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang ditotal sebesar Rp125.699.961,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil yang ditotal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) secara langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kota Batu, Jawa Timur;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatannya tidak menguraikan berapa nilai pinjaman (kredit) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, berapa nilai angsuran pinjaman yang harus dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya dan berapa lama jangka waktu angsuran (tenor) pinjaman (kredit) Penggugat, sehingga nantinya akan dapat diketahui secara jelas kapanakah pinjaman Penggugat tersebut telah jatuh tempo, selain itu Penggugat juga tidak menguraikan apakah berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut membawa konsekuensi pada perubahan nominal angsuran pinjaman ataupun hanya perubahan jangka waktu angsuran, maka tepat dan benar *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELVY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ELVY** tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)